

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya, memiliki beragam tradisi lokal yang menjadi fondasi tata kelola masyarakat di berbagai daerah. Kearifan lokal (local wisdom) tidak hanya berperan sebagai identitas kultural, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Dalam konteks global, praktik-praktik berbasis tradisi makin mendapat perhatian sebagai alternatif dalam pengelolaan sumber daya dan tata kelola komunitas yang berkelanjutan. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui pentingnya peran adat dan tradisi dalam pembangunan desa, sehingga mendorong integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem pemerintahan desa (Esa unggul, 2020).

Di tingkat global, praktik-praktik berbasis tradisi semakin mendapat perhatian sebagai alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola komunitas. salah satu yang aktivitas oleh masyarakat dan sudah menjadi sistem nilai pada kehidupan adalah masih adanya upacara adat atau. Adat istiadat memiliki tingkat tertinggi dan memiliki sifat abstrak. Tingkat dan sifat tersebut adalah sistem nilai tradisi budaya. Hal ini disebabkan bahwa nilai-nilai tradisi budaya merupakan konsep mengenai suatu hal yang ada di alam pemikiran masyarakat yang menganggapnya bernilai, berharga dan penting dalam

kehidupan sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang dapat memberikan arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat atau pada nilai sosial,

Nilai-nilai tradisi budaya tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga memiliki kedalaman emosional yang menyatu dengan jiwa kolektif masyarakat dan kebudayaan tempat tradisi itu berkembang. Tradisi merupakan bentuk kebudayaan yang diajarkan sejak usia dini dan dimaknai secara turun-temurun melalui proses internalisasi nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial sehari-hari. Karena telah mengakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat, nilai-nilai tradisi tidak dapat dengan mudah digantikan oleh sistem budaya lain dalam waktu yang singkat, apalagi hanya melalui pendekatan rasional dan diskusi intelektual semata (Axiaverona, dkk., 2018: 20).

Namun demikian, dalam era globalisasi saat ini, terjadi perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Globalisasi tidak hanya membawa perubahan pada peralatan atau teknologi tradisional menjadi lebih modern, tetapi juga memengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat (Kasiyarno & Apriyanto, 2021). Pertentangan antara nilai-nilai budaya lokal dengan budaya global semakin tinggi, sehingga hampir semua bentuk kebudayaan mengalami tekanan perubahan. Perkembangan teknologi informasi turut mempercepat proses ini, mendorong masyarakat untuk berpikir lebih logis dan kritis terhadap hal-hal yang dianggap mistis atau irasional (Harianto, & Amin, 2022). Akibatnya, banyak tradisi yang dulunya dianggap sakral kini hanya dipandang

sebagai cerita rakyat biasa yang tidak perlu dilestarikan atau diyakini lagi keberadaannya. Ketegangan dan kesenjangan nilai antara budaya lokal dan global tersebut berdampak langsung pada penurunan pelaksanaan tradisi di berbagai komunitas, termasuk di daerah-daerah yang selama ini dikenal kuat mempertahankan adat istiadatnya Hayati. (2023).

Padahal, nilai-nilai tradisi jika dikembangkan secara kontekstual akan memberikan potensi yang besar terhadap pembangunan dan penguatan identitas budaya suatu daerah. Tradisi tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga dapat menjadi sumber daya ekonomi dan budaya yang bernilai, seperti dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal maupun pelestarian lingkungan (Dharma et al., 2021). Sayangnya, dalam realitas sosial saat ini, banyak generasi muda yang mulai kehilangan kepedulian terhadap budaya daerahnya sendiri. Fenomena ini menyebabkan lunturnya pola pikir masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, terhadap makna dan pentingnya tradisi sebagai bagian dari kehidupan kolektif (Faisal et al., 2022).

Tradisi kerbau Moa berakar dari kehidupan agraris masyarakat Dusun Klis dan Dusun Poliwu, bagian dari Desa Tounwawan, yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak. Kerbau telah lama menjadi mitra penting dalam aktivitas pertanian, seperti membajak sawah, dan menjadi simbol kemakmuran serta status sosial. Jumlah kerbau di Desa Tounwawan, yang mencapai 5.433 ekor pada tahun 2013, menunjukkan betapa sentralnya peran kerbau dalam

kehidupan masyarakat dibandingkan desa lain di Pulau Moa, (Meikudy et al., 2015).

Hal ini disebabkan oleh ketergantungan masyarakat Tounwawan yang sangat tinggi terhadap kerbau sebagai alat bantu utama dalam bertani, terutama di lahan-lahan sawah yang membutuhkan tenaga pengolahan tradisional. Secara ekonomi, kerbau memiliki nilai penting karena dapat bertahan hidup di berbagai agroekosistem dengan kualitas hijauan pakan rendah, sehingga pemeliharaannya lebih mudah dibanding sapi. Di desa-desa lain di Pulau Moa, peran kerbau mungkin lebih terbatas karena perbedaan kondisi geografis, pola mata pencaharian, ataupun tingkat perkembangan teknologi pertanian. Oleh karena itu, posisi kerbau di Desa Tounwawan jauh lebih signifikan dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

Secara budaya, kerbau Moa memiliki makna sakral. Kerbau, khususnya jantan, sering digunakan dalam upacara adat, seperti penyelesaian denda adat, pernikahan, dan acara keagamaan. Misalnya, kerbau digunakan sebagai maskawin atau harta kawin dalam proses perkawinan, mencerminkan nilai prestise dan penghormatan. Selain itu, kulit kerbau dimanfaatkan untuk membungkus daun tembakau kering, yang disimpan lebih dari satu tahun dan digunakan dalam ritual adat, menambah dimensi simbolis kerbau dalam tradisi.

Dalam tata kelola masyarakat, kerbau Moa menjadi alat penting dalam menjaga harmoni sosial melalui mekanisme adat. Salah satu tradisi utama adalah penggunaan kerbau sebagai denda adat untuk menyelesaikan konflik. Saniri

Negeri, sebuah lembaga adat yang terdiri dari kepala-kepala marga (soa), menetapkan sanksi berupa 1-9 ekor kerbau jantan, tergantung pada pelanggaran. Kerbau hasil denda ini kemudian dikonsumsi Bersama-sama oleh seluruh warga desa, memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong. Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mempersatukan masyarakat, menghilangkan dendam, dan mengembalikan kerukunan.

Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang mengedepankan solidaritas dan keadilan sosial. Kerbau, dalam hal ini, bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga simbol moral yang mengikat komunitas dalam satu ikatan kolektif. Secara ekonomi, kerbau Moa memiliki nilai yang signifikan. Harga kerbau ditentukan berdasarkan karakteristik fisik, seperti panjang tanduk, ukuran tubuh, dan warna kulit, dengan harga per ekor bisa mencapai Rp15-25 juta. Penilaian ini mencerminkan standar budaya yang telah mapan dalam masyarakat desa Tounwawan.

Jika tradisi Kerbau Moa tidak dijalankan atau dilanggar, masyarakat adat di Pulau Moa memberlakukan sanksi adat yang berat, baik secara sosial maupun material. Ada beberapa dampak dan sanksinya: satu sanksi Sosial dan Spiritual. Pelaku bisa kehilangan haknya dalam kegiatan adat seperti tidak diundang dalam rapat Saniri Negeri atau upacara penting. Kedua Kutukan adat Dipercaya mendatangkan nasib buruk, (gagal panen, sakit, atau bencana) bagi yang menolak kewajiban adat. Ketiga sanksi Material Berupa Denda atau Ganti rugi dengan kerbau. Untuk pelanggaran ringan (misalnya tidak ikut gotong royong) satu ekor

kerbau. pelanggaran berat (seperti menolak membayar mahar adat atau merusak tanah ulayat): 3-5 ekor kerbau. Jika tidak mampu, denda dialihkan ke bentuk lain seperti Barang berharga (emas, kain tenun, atau uang dengan nilai setara kerbau). Keempat Pembatalan Hak Adat Kehilangan hak atas tanah ulayat atau warisan marga (fam). Tidak diakui sebagai bagian masyarakat desa jika melanggar secara berulang (misalnya menjual kerbau ke luar pulau tanpa izin Saniri Negeri).

Contohnya Pernikahan tanpa belis (mahar) kerbau. Pernikahan tidak diakui adat, dan keluarga mempelai laki-laki harus membayar denda. Menolak menyembelih kerbau untuk upacara panen. Dianggap menghina leluhur, dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan desa selama berbulan-bulan. Sistem pemasaran kerbau juga menunjukkan efisiensi, dengan dua saluran utama. langsung dari peternak ke konsumen (dengan margin pemasaran 0% dan bagian peternak 100%) atau melalui pedagang pengumpul (dengan margin pemasaran Rp10,27 juta dan bagian peternak 51,3%). Efisiensi ini mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat desa tounwawan, di mana kerbau menjadi aset penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tradisi pemotongan kerbau, seperti yang dilakukan di dusun Poliwu (bagian dari Desa Tounwawan), menjadi momen penting untuk mempererat ikatan persaudaraan. Tradisi ini dilakukan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan, pembangunan rumah, pengresmian tempat ibadah, atau penyambutan tamu penting. Pemotongan kerbau tidak hanya memiliki nilai ritual, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dengan melibatkan

seluruh warga dalam konsumsi Bersama-sama, Hal ini mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas yang menjadi inti tata kelola masyarakat desa.

Namun, tradisi ini juga menghadapi tantangan ekonomi. Pemotongan kerbau secara berlebihan dapat mengurangi populasi ternak, sehingga masyarakat didorong untuk menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan keberlanjutan ekonomi. Meskipun tradisi kerbau Moa memiliki nilai budaya yang kuat, modernisasi dan perubahan sosial-ekonomi menimbulkan tantangan. Pengaruh globalisasi dan perubahan pola ekonomi dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kerbau sebagai alat kerja atau simbol budaya. Untuk menjaga keberlanjutan tradisi ini, diperlukan strategi pengelolaan yang berbasis kearifan lokal, seperti yang disarankan oleh (Firmansyah et al. 2023), yang menekankan pentingnya mempertahankan praktik budaya dalam pengembangan ternak kerbau. Pemerintah desa dan Saniri Negeri berperan penting dalam memastikan tradisi ini tetap lestari, misalnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kebijakan tata kelola desa, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian ini dengan judul, **“Studi tentang Nilai Ttradisi Kerbau Moa Dalam Tata Kelola Masyarakat Desa Tounwawan Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana *nilai tradisi kerbau Moa* dilestarikan dalam pengambilan keputusan oleh Saniri Negeri untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola masyarakat Desa Tounwawan

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsi dan menganalisis nilai-nilai tradisi kerbau Moa dilestarikan dalam pengambilan keputusan oleh Saniri Negeri guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola masyarakat Desa Tounwawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya dapat memberikan berbagai manfaat bagi semua orang yang membutuhkan informasi tentang masalah yang penulis teliti, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah

1. Manfaat teoretis
 - a. Memberikan kontribusi pada literasi akademis terkait nilai-nilai tradisi lokal, khususnya peran kerbau dalam sistem sosial, ekonomi, atau spiritual masyarakat adat.
 - a. Memperkaya perspektif Ilmu Pemerintahan dengan sudut pandang antropologi, sosiologi, atau ekologi budaya tentang bagaimana hewan (kerbau) dapat menjadi bagian integral dari tata kelola masyarakat.

- b. Menawarkan model alternatif pengelolaan masyarakat yang berbasis tradisi, sebagai referensi untuk studi governance dan pembangunan berkelanjutan.
2. Manfaat Praktis.
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga tradisi Kerbau Moa sebagai identitas dan warisan leluhur.
 - b. Memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran lembaga adat dalam mengintegrasikan tradisi dengan tata kelola desa yang modern.
 - c. Menginspirasi kolaborasi antar-generasi dalam melestarikan tradisi sekaligus memanfaatkannya untuk pembangunan desa